



## **BUPATI POLEWALI MANDAR**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG

### **BESARAN TUNJANGAN PENGHASILAN DAN STANDAR PERJALANAN DINAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA SE-KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2013**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu mengatur tentang Besaran Tunjangan Penghasilan dan Standar Perjalanan Dinas Aparatur Pemerintah Desa sesuai kebutuhan nyata dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Penghasilan dan Standar Perjalanan Dinas Aparatur Pemerintahan Desa se-Kabupaten Polewali Mandar;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PENGHASILAN DAN STANDAR PERJALANAN DINAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA SE-KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2013.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
3. Camat adalah Camat yang ada dalam Kabupaten Polewali Mandar.
4. Desa adalah Desa yang ada dalam Kabupaten Polewali Mandar.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar
6. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rancangan Keuangan Tahun Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA**

**Pasal 2**

- (1) Kepala Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan upah minimum regional Kabupaten.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan atau tunjangan lainnya dapat dinaikkan secara periodik paling lama 2 (dua) tahun sekali, sesuai dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja desa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (5) Jumlah besaran tunjangan Kepala Desa sesuai yang terdapat pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN KEUANGAN SEKRETARIS DESA**

**Pasal 3**

- (1) Sekretaris Desa dapat diberikan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan yang diterima oleh Sekretaris Desa ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- (3) Tunjangan Sekretaris Desa dapat dinaikkan secara periodik paling lama 2 (dua) tahun sekali, sesuai dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA URUSAN, KEPALA SEKSI,  
PEMEGANG KAS DAN KEPALA KAPPUNG**

**Pasal 4**

- (1) Kepala Urusan, Kepala Seksi, Pemegang Kas dan Kepala Kappung diberikan penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Jumlah besaran Tunjangan yang dimaksud pada ayat (1) di atas sesuai yang terdapat pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**KEDUDUKAN KEUANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**Pasal 5**

- (1) Anggota BPD diberikan uang tunjangan operasional dan uang sidang sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Tunjangan operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dapat dinaikkan secara periodik paling lama 2 (dua) tahun sekali, sesuai dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

**BAB VI**  
**JENIS PERJALANAN DINAS**

**Pasal 6**

Perjalanan Dinas terdiri dari :

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.

**Pasal 7**

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 di atas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

**BAB VII**  
**BIAYA PERJALANAN DINAS**

**Pasal 8**

- (1) Perjalanan Dinas adalah Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang akan melakukan perjalanan dinas, baik perjalanan dalam daerah maupun perjalanan luar daerah yang dibayarkan berdasarkan perhitungan At Cost khusus tiket pesawat, Tiket Kapal Laut, dan Tiket Kereta Api sedangkan komponen lainnya dihitung secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam lampiran III.
- (2) Penggunaan Tiket Pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dipersyaratkan Tiket Pesawat Kelas Ekonomi.
- (3) Harga tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas apabila melampaui standar biaya menjadi tanggungan aparat desa yang melakukan perjalanan dinas.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan klasifikasi jabatan, yaitu :
  - a. Kepala Desa dan Ketua BPD; dan
  - b. Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya dan Anggota BPD.

**Pasal 9**

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, terdiri atas:
  - a. Biaya Perjalanan pada saat hari kerja, yaitu perjalanan pergi-pulang yang dilakukan pada hari senin sampai dengan jum'at; dan
  - b. Biaya Perjalanan diluar hari kerja, yaitu perjalanan pergi-pulang yang dilakukan pada hari sabtu dan minggu serta hari libur.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

**Pasal 10**

Biaya perjalanan dinas luar daerah terbagi atas :

- a. Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan/atau Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran III; dan
- b. Biaya perjalanan dinas luar daerah di luar wilayah Propinsi Sulawesi Barat dan atau Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran III.

### **Pasal 11**

Biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 10, terdiri dari :

- a. Biaya transport, yaitu satuan biaya transport dari tempat kedudukan ke Bandara tempat bertolak (PP) dan dari Bandara tujuan ke tempat kegiatan (PP) serta dari bandara tempat bertolak ke bandara tujuan (PP) sebagaimana tercantum dalam lampiran V;
- b. Uang Harian, yaitu satuan biaya harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan angkutan setempat; dan
- c. Biaya Penginapan, yaitu satuan biaya penginapan berdasarkan daerah/kota tempat tujuan perjalanan dinas.

### **Pasal 12**

- (1) Biaya-biaya perjalanan dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Kepala Desa wajib memperhatikan ketersediaan anggaran APBDesa yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

### **Pasal 13**

Uang Harian dan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas diberikan:

- a. untuk perjalanan dinas luar daerah yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
- b. maksimum selama 3 (tiga) hari untuk perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi; dan
- c. kecuali untuk pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis yang menggunakan dana kontribusi hanya diberikan uang harian.

### **Pasal 14**

- (1) Besaran biaya perjalanan dinas untuk Kepala Desa dan Ketua BPD disetarakan dengan PNS Golongan III.
- (2) Besaran biaya perjalanan dinas untuk perangkat desa dan anggota BPD disetarakan dengan PNS Golongan II.

### **Pasal 15**

Besaran biaya perjalanan dinas luar daerah dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Barat dan atau Sulawesi Selatan, biaya perjalanan dinas luar daerah di luar wilayah Propinsi Sulawesi Barat dan atau Sulawesi Selatan mengacu kepada Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 16**

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum yang merupakan batas tertinggi sebelum perjalanan dinas dilaksanakan, kecuali untuk biaya tiket pesawat, kereta api dan atau kapal laut, dibayarkan 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila berdasarkan bukti pembayaran tiket terdapat selisih lebih, maka yang bersangkutan harus mengembalikan, dan jika kurang maka pemegang kas desa dan atau bendahara desa wajib menambahkan sesuai bukti.

- (3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

#### **Pasal 17**

Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Kepala Desa dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/ kelalaian pejabat bersangkutan.

### **BAB VIII TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA**

#### **Pasal 18**

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD harus diberikan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya tersedia dalam dokumen anggaran.

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam hal Kepala Desa dan Ketua BPD yang melakukan perjalanan dinas, surat tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) di atas ditandatangani oleh Pejabat yang memberi perintah.
- (2) Dalam hal perangkat desa yang melakukan perjalanan dinas, surat tugas ditandatangani oleh Kepala Desa setempat.
- (3) Dalam hal anggota BPD yang melakukan perjalanan dinas, surat tugas ditandatangani oleh Ketua BPD desa setempat.

#### **Pasal 20**

- (1) Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa ditandatangani oleh Kepala Desa setempat.
- (2) Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Ketua dan Anggota BPD ditandatangani oleh Ketua BPD setempat.

#### **Pasal 21**

- (1) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) dalam dokumen SPPD tidak diperkenankan ada penghapusan-penghapusan atau cacat dalam tulisan.
- (3) perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 22**

Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Perjalanan Dinas Berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang, diserahkan kepada pemegang kas desa/bendahara desa yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas untuk digunakan dalam penyusunan pertanggungjawabannya.

### **Pasal 23**

- (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas, kecuali untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh keuangan desa sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.

### **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 24**

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD yang anggarannya bersumber dari APBDesa dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD yang anggarannya bersumber dari APBDesa dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

### **Pasal 25**

Dengan berlakunya Peraturan ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai besaran Tunjangan Penghasilan dan Perjalanan Dinas Aparatur Pemerintahan Desa, yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali pada  
tanggal 2 Januari 2013

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ALI BAAL MASDAR**

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 2 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

**ISMAIL, AM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013 NOMOR 04**